

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN
YANG SAMA RATA DENGAN ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM
WARIS ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 92/PDT.G.2009/PA MDN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Salsabilla Trivanka
2106200045**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SALSABILLA TRIVANKA
NPM : 2106200045
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan No.92/Pdt.G/2009/PA Mdn)
Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-12-2024	Bimbingan Judul	<i>[Signature]</i>
25-11-2024	Bimbingan proposal	<i>[Signature]</i>
09-12-2024	Acc Seminar proposal	<i>[Signature]</i>
03-02-2025	Bimbingan Bab I	<i>[Signature]</i>
13-02-2025	Bimbingan Bab II	<i>[Signature]</i>
16-02-2025	Bimbingan Bab III	<i>[Signature]</i>
20-02-2025	Bimbingan Bab IV	<i>[Signature]</i>
21-02-2025	Revisi Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>
24-03-2025	Acc Diujikan	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

[Signature]
(Dr. Isnina, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Salsabilla Trivanka
NPM : 2106200045
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn)

Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALSABILLA TRIVANKA
NPM : 2106200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SAMA RATA DENGAN ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 92/PDT.G/2009/PA MDN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 24 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ISNINA, S.H., M.H

NIDN: 0116077202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 111/SK/BAN-PT/Ak/KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Salsabilla Trivanka
NPM : 2106200045
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn)**

Penguji : 1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. NIDN. 0103057201
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN. 0118047901
3. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SAMA RATA DENGAN ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn)



Nama : SALSABILLA TRIVANKA

NPM. : 2106200045

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 16 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>Dr. M. Syukuran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., CN., M.Kn</u> NIDN. 0103057201	<u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 16 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : SALSABILLA TRIVANKA
NPM : 2106200045
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pengabdian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : SALSABILLA TRIVANKA

NPM : 2106200045

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SAMA RATA DENGAN ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (STUDI PUTUSAN NO.92/PDT.G/2009/PA MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU

Medan, 24 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Unggul | Cerdas



SALSABILLA TRIVANKA

NPM: 2106200045

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn)**”.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Drs. Ardi Syah Putra Lubis yang selalu mendukung penulis dan membiayai pendidikan penulis hingga sampai saat ini, dan ibunda Dra. Juli Indriani tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Penulis berterima kasih kepada kakak pertama saya Arhamadiani Putri, S.Psi yang selalu memberikan dukungan dan juga kasih sayang yang besar untuk mendoakan penulis. Kepada Syahliza Viranti, S.H.,M.H selaku kakak kedua penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya, membimbing, serta selalu membantu penulis, dan juga kepada nenek saya, Hj. Suhainy Pohan dan Alm. Hj. Saminah yang sudah merawat saya dari kecil hingga sampai saat ini.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada Dosen penguji penulis yaitu Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N, M.Kn yang membantu penulis dalam memberikan masukan sehingga skripsi ini selesai.

Kepada para sahabat serta rekan seperjuangan penulis yaitu Della Agustina Widyastuti, Fawza Apsari Nazwa, Kamila Adinda Lubis. Kepada Huina Ichsan Kwok selaku sahabat pertama saya di masa perkuliahan sekaligus teman satu bimbingan dengan penulis, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini. Kepada rumah yang saya dibesarkan selama 20 tahun di jl durung no. 46. Kepada semua para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan mereka selama ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya, dan

juga doa yang penulis panjatkan kepada Allah SWT agar selalu memberikan kesehatan, keberkahan, serta semuanya dilindungi oleh Allah SWT.

Medan, Maret 2025
Penulis

Salsabilla Trivanka
2106200045

ABSTRAK

Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan No. 92/Pdt/2009/PA Mdn)

Salsabilla Trivanka

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur mengenai pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum ini mencakup ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, bagaimana cara pembagian harta warisan, dan aturan lainnya. Hukum waris di Indonesia juga diatur dalam berbagai sistem hukum. Hukum waris Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Terdapat kasus putusan no. 92/Pdt.G.2009/PA Mdn. Kasus ini berfokus pada sengketa warisan yang melibatkan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan rasio 1:1, berbeda dari ketentuan umum hukum waris Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Namun, untuk memperkuat data dari penelitian ini, dilakukan wawancara responden di pengadilan Agama Medan dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data yang di peroleh dari proses pengumpulan data, seperti kajian Pustaka, Partisipasi, dan wawancara.

Hasil pada penelitian ini adalah berisi tentang Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan terkait pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, hukum waris Islam menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 KHI. Namun, dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Medan memutuskan bahwa anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama rata. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan, dengan memperhatikan kontribusi praktis anak perempuan dalam merawat pewaris selama hidupnya. menjelaskan bahwa konsep kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur tidak mengedepankan jenis kelamin tertentu, melainkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola keluarga. Oleh karenanya, jika seorang perempuan mampu menjalankan peran tersebut, ia berhak atas bagian waris yang setara dengan laki-laki.

Kata kunci: Harta warisan, anak perempuan, anak laki-laki, hukum waris Islam, kesetaraan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data Penelitian	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Kompilasi Hukum Islam	15
2. Hukum Waris	17
3. Harta Waris Islam.....	18
4. Harta Warisan.....	20
5. Wasiat.....	21
6. Ahli Waris.....	22
7. Pembagian.....	22
8. Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam.....	23
9. Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Islam.....	24
10. Putusan No.92/Pdt.G/2009/PA Mdn.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Dan Pembagian Harta Warisan Dalam Kuh Perdata	27
B. Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam	57
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.92/Pdt.G/2009/PA Mdn	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN.....	84
Lampiran I Daftar Wawancara	84
Lampiran II Bukti Penelitian	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pembagian harta warisan sangat bervariasi dan beragam. Sebagian mengacu pada ketentuan pada hukum agama (islam), sebagian yang lain mengacu pada adat istiadat dari masing-masing suku atau etnis (hukum adat), dan juga ada yang mengacu pada hukum peninggalan kolonial atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Ketiganya sangat berbeda, tetapi prinsipnya sama, yaitu mengatur peralihan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk para ahli waris.

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras, yaitu berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Faraid merupakan yang diartikan oleh para ulama Faradiyah semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata faridah.¹ Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga seperti ayah, ibu ataupun anak. Apabila seseorang yang meninggal itu meninggalkan harta kekayaan, maka yang menjadi permasalahan adalah bukan tentang kematian dari seseorang tersebut, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh

¹ Wafdan Ahmad, (2022), "Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Perdata". Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, halaman 39.

orang yang sudah tiada. Sebelum membagikan harta warisan tersebut, para keluarga yang ditinggalkan wajib membayar hutang si pewaris, setelahnya baru harta warisan baru bisa dibagikan kepada para ahli waris.

Hukum waris islam berorientasi kepada Al-Qur'an dan hadist. Salah satu ayat yang sudah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum waris islam. Salah satu nya terdapat pada surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Hukum islam dilihat dari sumbernya, merupakan hukum yang unik. Keunikan hukum islam itu karena bersumber dari wahyu Allah swt berupa Al-Qur'an dan Sunah yang berlaku abadi, tetapi ketika hukum islam tersebut harus diberlakukan di masyarakat, maka hukum islam itu harus tunduk kepada doktrin hukum yang menyatakan bahwa hukum islam harus dapat merespon perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum islam di Indonesia.²

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum waris Islam. Ada beberapa asas-asas dalam hukum waris islam, yaitu: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang³, dan asas kewarisan semata akibat kematian.

1. Asas ijbari. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut ijbari. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

² Edi Gunawan. (2015). “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, halaman 283-284.

³ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, (2017) “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, halaman 116.

2. Asas bilateral, yaitu bahwa orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yakni kerabat dari garis keturunan laki-laki dan juga kerabat dari garis keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah an-Nisa dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
3. Asas individual, yaitu bahwa harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi langsung terbagi kepada masing-masing ahli waris. Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris.
4. Asas keadilan berimbang, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris.⁴
5. Asas kewarisan semata akibat kematian, yaitu hukum kewarisan islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama KEWARISAN sudah berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. Asas kewarisan sebagai akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata-kata “WARASA” dalam ayat-ayat Al-Qur’an.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa berdasarkan teori limitnya, perempuan dapat menampakkan eksistensinya pada suatu kepemimpinan ketika ia telah sampai pada batas minimalnya. Seorang perempuan dapat bertindak sebagai seorang pemimpin ketika ia memiliki ‘kapabilitas’ dalam tata cara kepemimpinan berikut memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi. Sedangkan dalam pembagian waris pada perempuan dan laki-laki, ia menyatakan bahwa ketetapan yang Allah berikan terhadap besaran takaran pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan batas minimal, adapun batas minimal ini berlaku ketika perempuan tidak ikut andil dalam pencarian nafkah, namun, ketika mereka mengambil peran dalam pencarian nafkah maka presentase bagian miliknya bertambah besar, disesuaikan dengan keterlibatannya dalam mencari nafkah. Syahrur meyakini bahwa hukum tidak harus dilaksanakan secara literal berdasar teks-teks yang diturunkan sejak dahulu kala kemudian pada masa modern ini.⁶

Di dalam Al-Qur’an sudah jelas mengatur tentang pembagian dan juga golongan-golongan yang dapat mewarisi atau yang biasa disebut dengan ahli waris. Akan tetapi, pada kasus kali ini terdapat kesetaraan yang didapatkan ahli waris tanpa memandang gender. Kasus pada putusan ini sangat unik, dimana pada putusan nomor 92/Pdt.G/2009/PA Mdn terdapat pembagian harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan mendapatkan hak yang sama.

⁶ Nur Shofa Ulyanti, (2018), Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 1, halaman 65-68.

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul **“Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Yang Sama Rata Dengan Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan No.92/Pdt.G/2009/Pa Mdn “**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam?
- b. Bagaimana pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum waris islam?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut hukum waris islam.
- b. Untuk mengetahui pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum waris islam
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi, karena di Indonesia sendiri sering terjadi permasalahan tentang pembagian secara hukum waris islam karena dianggap tidak adil bagi kaum perempuan, maka penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan juga pengetahuan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak perempuan yang sama rata dengan anak laki-laki menurut hukum waris islam (studi putusan no. 92/Pdt/G/2009/PA Mdn dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis lainnya tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam antara anak perempuan dengan anak laki-laki.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk negara, masyarakat dan juga bangsa, serta dapat menjadikan sumber bacaan terhadap pembagian harta warisan terhadap anak perempuan yang sama rata dengan anak laki-laki menurut hukum waris islam (studi putusan no. 92/Pdt/G/2009/PA Mdn.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah di ajukan yakni “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Islam Terhadap Anak Perempuan Yang Berperan Besar Dalam Merawat Orang Tua” sebagai berikut:

1. Harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat.⁷
2. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain. Harta peninggalan yang menjadi miliknya adalah harta yang termasuk haknya dan penguasaannya dan berhak untuk diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.⁸
3. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.⁹
4. Waris atau ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik itu untuk keseluruhannya atau sebagian tertentu.¹⁰
5. Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan

⁷ Cimb Niaga, diakses pada 21 November 2024, pukul 22.28

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>

⁸ Naskur. (2010). “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, halaman 1.

⁹ Oemar Moechthar, 2019, *Berkembangnya Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 15.

¹⁰ *Ibid.*

dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip prinsip kewarisan Islam.¹¹

6. Anak laki-laki Dalam pembagian hukum waris Islam, anak laki-laki memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara umum, menurut hukum waris Islam (fara'id), anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa (4:11), yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Jadi, jika ada seorang pewaris yang meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian warisan, sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Sebagai contoh, jika seorang pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, dan harta warisan yang dibagikan adalah 3 bagian, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian, dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar, hukum waris Islam juga mengatur pembagian yang adil untuk semua ahli waris, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin.¹²
7. Anak perempuan yang dimaksud dalam penelitian kali ini yaitu secara individu yang berjenis kelamin perempuan dan merupakan keturunan langsung dari kedua orang tua, baik ia terlahir dari ikatan yang sah maupun yang diakui secara hukum

¹¹ Saifullah Basri. (2020). "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, halaman 40.

¹² Mawardi Djalaluddin. (2017). "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam", *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 5, No. 1, halaman 112-114

dan negara. Anak perempuan berhak mendapatkan bagian warisan berdasarkan ketentuan syariah. Anak perempuan didalam penelitian ini berperan dalam berbagai hal yang dibutuhkan oleh kedua orang tua, seperti kebutuhan dari segi fisik, emosional maupun finansial.

8. Pembagian sama rata pada penelitian ini yaitu karena anak perempuan yang sudah merawat, mengasuh, dan memberikan semua hal yang diperlukan oleh pewaris, serta para pihak anak perempuan lebih bertanggung jawab terhadap pewaris dibandingkan dengan anak laki-laki, padahal anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan. Maka dari itu, pembagian harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan dibagi sama rata.

C. Keaslian Penelitian

Dari masing-masing penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang sama dalam tema dan berbeda dalam hal substansi, berdasarkan bahan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti tentang “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Islam Terhadap Anak Perempuan Yang Berperan Besar Dalam Merawat Orang Tua”. Meskipun terdapat perbedaan internal mengenai penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, yaitu antara lain:

1. Skripsi oleh Ubaidillahi Asruri NIM 1402016026, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif kualitatif (penelitian lapangan) dengan pengolahan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan analisis data kualitatif

2. Skripsi oleh Zakiyah Nur Aslamah NIM 14210076, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 yang berjudul “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Anak Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif kualitatif (penelitian lapangan) dengan pengolahan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan analisis data kualitatif
3. Skripsi oleh Adnan Ajmain NIM 11170430000053, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 yang berjudul “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif kualitatif (penelitian lapangan) dengan pengolahan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan analisis data kualitatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji terkait dengan putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini terfokus dan menjadi akurat dari proses data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan kedepannya, tentu saja diperlukan yang namanya metode penelitian agar mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Maka penulis sedang mempersiapkan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹³ Namun untuk memperkuat data dari penelitian ini maka dilakukanlah wawancara terhadap responden yang ada di Pengadilan Agama Medan. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian yuridis normatif, terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹³ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 43

¹⁴Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 42.

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa alam dan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Prosesnya yaitu menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data.

3. Sumber Data Penelitian

Data adalah sumber yang paling penting dalam penelitian ini. Tanpa adanya data, maka penelitian ini tidak akan berlanjut dan selesai. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Data tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.¹⁵ Hukum waris islam itu sendiri pada dasarnya yaitu surat An-Nisa' ayat 11,12 dan 176.
- b. Data Primer, yaitu yang merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan ini diperoleh dari bapak Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku utusan hakim di Pengadilan Agama Medan, meliputi wawancara, survey, dan juga observasi.
- c. Data sekunder, yaitu data yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Alat Pengumpulan Data

¹⁵ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) Penelitian untuk studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline: yaitu dengan cara menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengumpulkan buku-buku fisik, perpustakaan (baik itu didalam ataupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), serta melakukan wawancara dari responden yang berada di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Online: yaitu dengan cara melakukan *searching* internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan tidak bisa diukur dengan angka dan data tersebut berhubungan dengan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan yang sama rata dengan anak laki-laki menurut hukum waris islam (studi putusan no. 92/Pdt.G.2009/PA Mdn).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum untuk Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara yang ada. Kompilasi Hukum Islam yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam mengatur pelaksanaan tiga persoalan utama dalam keperdataan islam yang berkaitan dengan kondisi sosial. Pengaturan soal warisan diatur pada buku II di pasal 171-214.

Menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai tentang kewarisan ini, yaitu:¹⁶

¹⁶ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a-c.

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli wariss dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dll.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan

Sementara itu menurut pasal 175 KHI, kewajiban para ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.¹⁷

2. Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya.¹⁸

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam

¹⁷ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 huruf a-d

¹⁸ Hazaar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti, (2019). "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1, halaman 69-70.

rumah tangga. Pewaris disebut sebagai orang yang meninggalkan hartanya kepada orang lain. Orang yang tergolong sebagai pewaris adalah:¹⁹

- a. Orang tua;
- b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga;
- c. Suami dan/atau istri.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris menurut KBBI adalah orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan keluarga atau kaum. Ahli waris sesungguhnya terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris yang berasal dari perkawinan suami istri dan anak keturunannya termasuk anak diluar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti. Ahli waris karib yaitu ahli waris dekat berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri dari orang tua kandung, kakek/nenek, kakak adik kandung, dan paman/bibi. Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai ahli waris adalah:²⁰

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si pewaris;
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, dengan pengecualian yang tercantum dalam pasal 2 KUH Per;
- c. Orang yang menjadi ahli wairs tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut.

3. Hukum Waris Islam

¹⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

²⁰ Oemar, *Op.Cit*, halaman 19

Hukum waris islam bersumber kepada Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Al-Ijma dan Al-Ijtihad. Sejumlah ketentuan faraidh sudah diatur dengan jelas di dalam Al'Qur'an dan sudah diatur pada surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya, sementara ketentuan lainnya sudah diatur di dalam Al-Hadist, dan beberapa ketentuan lainnya juga sudah diatur di dalam Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid lainnya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia , sudah termuat didalam Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau yang bisa disingkat dengan KHI, buku II yang mengatur tentang hukum kewarisan.²¹

Pengetahuan dan pemahaman tentang tirkah mutlak diperlukan. Pengetahuan dan pemahaman tentang harta asal, harta bersama, harta keluarga, utang pribadi, dan utang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut. Pembahasan tentang hal-hal tersebut akan dilakukan secara khusus di dalam Bab 2.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

1. Matinya mawaris,
2. Hidupnya warits, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.

²¹ Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

Matinya muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli waris ketika dia masih hidup, maka itu tidak bisa disebut dengan waris.²²

4. Harta Warisan

Sebelum diartikan pengertian dari harta warisan, maka pahami dulu tentang harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tiada ataupun meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) maupun hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan.

Definisi diatas dapat diartikan bahwa harta peninggalan terdiri dari:

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, yaitu termasuk di dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (ini termasuk diyah wajibah, denda wajib, uang pengganti).
2. Hak-hak kebendaan, yaitu termasuk ke dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi perkebunan dan pertanian, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, yaitu termasuk ke dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*; hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi

²² *Ibid*, halaman 4-5.

salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah, pekarangan, dan lain-lain).

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari:

a) Zakat atas harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

2. Biaya pemeliharaan mayat

Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayit adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi.

5. Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.²³

6. Ahli Waris

Pengertian ahli waris pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sementara di dalam pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan dan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya ataupun lingkungannya. Pada pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewan;
- b. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

7. Pembagian

²³ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50-51.

Pembagian warisan menurut hukum waris Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa, yang menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris. Berikut adalah definisi dan rincian pembagian warisan dalam konteks hukum waris Islam.

Pembagian warisan dalam hukum Islam adalah proses pengalihan harta dari pewaris (muwaris) yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah. Pembagian ini mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima.

Dasar Hukum dan Prinsip Pembagian

1. Al-Qur'an: Pembagian warisan diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa, yang menjelaskan proporsi bagian untuk berbagai ahli waris.
2. Ashabul Furudh: Ini adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak pasti atas bagian tertentu dari harta warisan. Mereka termasuk suami, istri, anak-anak, dan orang tua.
3. Dzul-Qarabat ('Ashabah): Kelompok ini menerima sisa harta setelah bagian Ashabul Furudh dibagikan.

8. Anak laki-laki menurut hukum islam

Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dalam hal pembagian warisan. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menyatakan:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Anak Tunggal: Jika pewaris hanya memiliki satu anak laki-laki, maka anak tersebut berhak atas seluruh harta warisan setelah dikurangi bagian untuk ahli waris lain seperti istri atau orang tua.

Pembagian ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Islam, laki-laki dianggap bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya

9. Anak perempuan menurut hukum waris islam

Anak perempuan dalam hukum waris Islam memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, meskipun porsi warisannya berbeda dibandingkan dengan anak laki-laki. Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menjelaskan pembagian warisan.

Pembagian Warisan untuk Anak Perempuan

1. Anak Perempuan Tunggal: Jika seseorang meninggalkan satu anak perempuan, maka anak tersebut berhak mendapatkan setengah ($1/2$) dari total harta warisan yang ditinggalkan.
2. Dua atau Lebih Anak Perempuan: Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, mereka berhak menerima dua pertiga ($2/3$) dari total harta warisan
3. Bersama Anak Laki-laki: Jika seorang anak perempuan mewarisi bersama satu atau lebih anak laki-laki, maka porsi warisan anak perempuan adalah setengah ($1/2$) jika hanya ada satu anak perempuan, dan mereka akan berbagi dua pertiga ($2/3$) jika ada dua atau lebih

Kedudukan Anak Perempuan dalam Kewarisan

Anak perempuan diakui sebagai ahli waris yang sah dalam hukum Islam, dan meskipun bagian mereka lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki (yang mendapatkan dua kali lipat), hak mereka untuk mewarisi tetap diakui dan dilindungi oleh syariat. Ini menunjukkan adanya keadilan dalam sistem kewarisan Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima

10. Putusan no 92/Pdt.G/2009/PA Mdn

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan merupakan keputusan penting dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, yang mengubah cara pandang terhadap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Putusan ini menjadi pelopor dalam mendudukan posisi ahli waris perempuan setara dengan laki-laki, yang sebelumnya tidak umum dalam praktik hukum waris Islam. Ini menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi hukum yang lebih fleksibel. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif, terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Beberapa pihak mendukung karena dianggap lebih adil, sementara yang lain berargumen bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan syariah yang sudah ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Fara'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum *Fara'id* atau Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.²⁴ Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²⁵

Sistem hukum waris Islam juga terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlu sunnah wal jamaah, ajaran Syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia.

²⁴ Herfin Fahri, Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam: Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah dan Kaidah Fikih, AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol 13, No 1, 202, halaman 166-167

²⁵ Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran ahlu sunnah wal jamaah (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan di antara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Quran secara bilateral.²⁶

Di dalam lingkungan hukum agama islam tidak ada kesamaan dan sudah menjadikan suatu ketentuan kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, hal ini merupakan kelanjutan dari tanah Arab yang keadaannya pada saat ini dominan sifat kebapakan dalam kekeluargaannya, maka dalam hukum agama islam pada dasarnya hanya anak laki-laki yang dianggap paling berhak sebagai ahli warisnya dari orang yang meninggal.

Hanya sebagai tambahan atau kekecualian dari hukum warxisan yang mula-mula berasal dari tanah Arab, maka dalam Kitab suci Al-Qur'an apabila tidak mempunyai anak laki-laki seakan merasa kasihan, ditetapkan wajib diberikan terhadap anak perempuan bagian tertentu dari harta warisan, yang setengahnya dari seluruh barang-barang warisan tersebut, jika hanya ada seorang anak laki-laki, serta bagian dua pertiga, jika mempunyai anak perempuan lebih dari satu.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 6

²⁷ Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 25-26

Menurut hukum agama Islam terdapat dua golongan ahli waris, yaitu ke 1 para "asabat" yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum ada agama Islam menurut hukum adat di tanah Arab, merupakan ahli waris, dan ke 2; orang-orang yang oleh beberapa pasal dari Kitab Al-Qur'an ditambahkan selaku ahli waris pula (koranische erfgenamen).

1. Dasar hukum waris islam

Dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ditetapkan yaitu: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan besar", "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan". Ketentuan dalam dua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Allah juga menentukan bahwa "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang bathil". Adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut, menjelaskan bahwa pembagian harta peninggalan, bagi umat Islam, haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Dasar hukum hukum waris Islam dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

a) Al-Baqarah ayat 233

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸

b) An-Nisa ayat 7

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²⁹

c) An-Nisa ayat 8

²⁸ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

²⁹ Qur'an Surah An-Nisa ayat 7

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka dari hart aitu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

d) An-Nisa ayat 11

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³⁰

e) An-Nisa ayat 12

³⁰ Qur'an Surah An-Nisa ayat 11

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.³¹

f) An-Nisa ayat 33

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka

³¹ Qur'an Surah An-Nisa ayat 12

berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.³²

g) An-Nisa ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³³

h) Al-Anfal ayat 75

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

³² Qur'an Surah An-Nisa ayat 33

³³ Qur'an Surah An-Nisa ayat 176

(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁴

i) Al-Ahzab ayat 6

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Syariat Islam telah mengatur mengenai pembagian harta warisan karena harta memainkan peranan yang cukup besar dalam kehidupan manusia, terutama untuk menjamin keutuhan tatanan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak.³⁵

2. Syarat, Rukun, Sebab, dan Penghalang Pewarisan Islam

Syariat Islam telah mengatur mengenai pembagian harta warisan karena harta memainkan peranan yang cukup besar dalam kehidupan manusia, terutama untuk menjamin keutuhan tatanan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Untuk menghindari

³⁴ Qur'an Surah Al-Anfal ayat 75

³⁵ Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 6

adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak.

1. Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 171)
2. Bab II tentang Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175)
3. Bab III tentang Besarnya Bahagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191)
4. Bab IV tentang Aul dan Rad (Pasal 192 dan Pasal 193).

Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, suatu pewarisan dapat terjadi apabila memenuhi syarat berikut.³⁶

a) Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu mati hakiki (sejati), mati hukmiy (menurut putusan hakim), dan mati taqdiriy (menurut perkiraan).

Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang, baik karena benar-benar dilihat dan disaksikan meninggal, ataupun karena dibuktikan oleh dua orang saksi. Mati hukmiy adalah kematian yang disebabkan karena putusan hakim, misalnya adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya, domisilinya, dan bagaimana keadaannya (hidup atau mati). Mati taqdiriy, adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang sangat kuat, misalnya bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan

³⁶ Rizkysyabana Yulistiaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*, Depok: Pt. RajaGrafindo Persada, halaman 93-97

ibunya hidup, atau bayi yang meninggal setelah ibunya meninggal karena pendarahaan saat persalinan

b) Ahli waris yang hidup

Ketentuan mengenai ahli waris hidup ini dapat dibagi menjadi hakiki dan hukmiy. Cara mengetahui hidup atau tidaknya ahli waris secara hukmiy adalah dengan pendeteksian dan kesaksian dua orang saksi, misalnya dalam kasus ahli waris yang masih berada dalam kandungan. Ahli waris yang masih berada dalam kandungan dapat mewaris ketika keberadaannya benar-benar terbukti saat meninggalnya orang yang memberikan warisan.

c) Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan orang yang meninggal dunia

Sebab-sebab yang mengikat ahli waris misalnya kekerabatan, perkawinan, dan juga perwalian. adalah garis

Rukun waris adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan harta warisan di mana bagian harta warisan tidak akan ditemukan ketika rukun waris tidak terpenuhi.

10 Rukun waris ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati;
2. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dapat saja ia terhalang.
3. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Ada dua sebab mewarisi, yang pertama adalah sebab yang disepakati, dan yang kedua adalah sebab yang diperselisihkan oleh para ulama, Sebab yang disepakati terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Kekerabatan

Hubungan kekerabatan, biasa juga disebut dengan hubungan nasab, lahir karena adanya hubungan darah, yang dapat diketahui ketika adanya suatu kelahiran. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, saudara, anak saudara, dan lain-lain." Ketika seorang anak lahir dari seorang ibu, anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya tersebut. Ketika diketahui hubungan seorang ibu dengan anaknya seperti di atas, maka perlu dicari pula hubungan sang anak dengan laki-laki yang menyebabkan ibu tersebut melahirkan, yaitu ayah kandung dari anak tersebut. Hubungan antara anak dengan ayahnya seperti yang disebutkan di atas, ditentukan dengan adanya Akad Nikah antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan si ibu hamil dan melahirkan.

1. Golongan Ahli Waris Islam dan Bagiannya

Golongan ke 1 mengenai adanya sifat kebapakan kekeluarga-an di tanah Arab, yang terdiri dari anak-anak lelaki, cucu-cucu lelaki, anak dari anak lelaki, saudara-saudara lelaki, anak-anak lelaki dari saudara-saudara lelaki, ayah kakek, begitulah seterusnya.

Di dalam Kitab Al-Qur'an mengenai golongan ke 2 di-tambahkan sebagai ahli waris, yaitu anak-anak wanita, cucu wanita, janda wanita, janda pria, ibu dan nenek pancer ibu saudara wanita, baik yang seapak atau seibu maupun hanya seibu atau seapak.

Selain ibu disebut pula bapak, di samping saudara wanita disebut juga saudara pria, dan di samping saudara wanita seibu disebut juga saudara pria seibu, di mana sebenarnya tiga orang pria itu sesudah masuk ahli waris asabat (golongan kel).

Adapun cara dari hukum Islam mengenai warisan yaitu bahwa untuk ahli waris-ahli waris tambahan oleh Al Qur'an ditetapkan semula bagian-bagian tertentu dari harta warisan yang mesti diserahkan terhadap mereka, sedang semua sisanya diberikan terhadap para asabat dengan tak menyebut berapa bagian yang mereka akan dapatkan.

Bagian-bagian tertentu yang mesti diberikan kepada para ahli waris tambahan ini dinamakan "*faraid*", di Indonesia terutama di Jawa sering disebut menjadi "*farail*".

Kepada semua asabat hanya ditetapkan bagaimana giliran mereka akan mendapat harta warisan yaitu sebagai berikut:

Ke-1: anak-anak pria, Ke-2: keturunan pria dan seterusnya, yaitu cucu dengan ³⁷ pengertian, bahwa turunan yang lebih jauh tidak mungkin sebagai ahli waris, apabila ada turunan yang lebih dekat.

³⁷ Oemarsalim, *Op.cit.*, halaman 56

Ke-3: bapak,

Ke-4: bapak dari bapak (kakek pancer laki) bersama-sama dengan saudara pria. Kini secara kekecualian dijelaskan bagian tertentu dari kakek pancer pria itu, yakni sedikit-sedikitnya satu pertiga dari harta warisan, jadi apabila ada lebih daripada dua saudara pria yang bersama-sama dengan kakek itu akan menjadi ahli waris.

Cara faraid ditembus, bilamana si peninggal warisan meninggalkan anak pria maupun anak wanita. Yang mana dalam hal ini anak wanita dianggap sebagai asabat, yaitu tidak mendapat bagian tertentu pada harta warisan, tetapi bersama-sama dengan anak pria mendapatkan seluruh sisa dari harta warisan setelah diambil bagian-bagian tertentu dari ahli waris tambahan yang lain, umpamanya seperti ibu dan janda si peninggal. Hanya saja ditetapkan anak wanita mendapat sebagian dari bagian anak pria. Demikian halnya bilamana si peninggal warisan meninggalkan saudara pria maupun saudara wanita.³⁸

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti

³⁸ *Ibid*, halaman 57

- a) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)
- b) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)
- c) hukum dasar.

Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum"³⁹

- a) Asas ijbary

Asas ijbary secara harfiah berarti memaksa. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya.

Asas ijbary hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

Pertama, peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa' (4): 7, yang artinya: "laki-laki ada bagian dari

³⁹ Naskur. (2012). "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 10, No 2, halaman 4.

harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai suatu bagian (warisan) yang telah ditetapkan."

Dalam ayat tersebut di atas disebutkan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada naşib atau bagian, yakni warisan, dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya. Kata naşib dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa di dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, si pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, si ahli waris tidak perlu meminta-minta haknya kepada calon pewarisnya.

Kedua, jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan. Hal ini tercermin dalam kata mafru dan yang makna generiknya adalah ditentukan diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib dalam kata mafru'dan itu memaksa manusia muslim untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.

Ketiga, Kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris. Mereka yang berhak menjadi ahli waris itu dirinci dalam pengelompokkan ahli waris dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Karena rinciannya itu sudah pasti, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat merubahnya. Oleh karena itu, seringkali

ayat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas mengandung pengertian compulsory yaitu hukum yang bersifat wajib dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah.

b) Asas Bilateral

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat). Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 yang menetapkan besarnya bagian masing masing ahli waris. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.⁸ Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan memelihara harta anak yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut.⁴⁰

c) Asas Individual

Asas individual berarti harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut

⁴⁰ Johan Sullivan, (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum, Vol.7 No. 3*, halaman 88-89.

kadar bagian masing-masing. Ahli waris yang telah menerima bagiannya, tidak terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan oleh aturan al-qur'an dalam surat an-Nissa ayat 7, yang menjelaskan bahwa ketika orang tua atau kerabatnya meninggal, maka anak laki-laki maupun perempuan berhak atas bagian dari harta kedua orang tua atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang sudah ditetapkan."

Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan al-qur'an yang membahas pembagian harta warisan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

Dalam surat an-Nissa ayat 11 aturannya sebagai berikut:

Jika orang yang meninggal (suami) memiliki anak, maka sebagai berikut, jika satu orang anak laki-laki bagiannya sama dengan dua orang anak perempuan; jika anak perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut, jika satu orang anak perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan, dan; jika ada kedua ayah dan ibu, maka bagiannya masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan. Jika orang yang meninggal (suami) tidak memiliki anak, maka sebagai berikut, jika ada ibu dan bapanya saja, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan, dan; jika mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan. Harta tersebut dapat dibagikan setelah harta yang ditinggalkan sudah memenuhi wasiat orang yang meninggal (jika ada) dan telah dibayarkan hutang.⁴¹

⁴¹Wasdikin dkk, (2023), Asas Hukum Kewarisan Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 4 No 1, halaman 23-24

d) Asas Keadilan Berimbang

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, baik laki laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini, terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan. Sebagai kelompok keutamaan pertama di antara ahli waris tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan pewaris ke atas dan ke bawah, janda atau duda, sebab demikian kita tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya, demikian pula antara suami istri dapat saling waris mewarisi. Dengan demikian, asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa'(4) ayat 7,11,12 dan 176.⁴²

e) Asas semata akibat kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup, maka segala bentuk peralihan harta berlaku atau terlaksana setelah orang yang mempunyai harta

⁴² Johan Sullivan, (2019), Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum. Vol.7 No. 3*, halaman 89

meninggal. Sedangkan jika orang yang memiliki harta belum meninggal itu tidak termasuk kedalam hukum waris islam. Karena hukum kewarisan islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata. Sedangkan jika pembagian harta dilaksanakan ketika orang yang memiliki harta masih hidup disebut wasiat kewarisan bij testamenet." Hukum wasiat dalam islam memiliki lembaga tersendiri yang terpisah dari hukum kewarisan."

Asas kewarisan akibat kematian ini berasal dari penggunaan kata waratsa yang terdapat dalam al-qur'an, kata suratsa dengan turunannya diambil dari ayat yang pewarisan hartanya dinisbahkan kepada hamba." Adapun ayat al-qur'annya adalah surat Al-Baqarah ayat 233, surat An-Nissa ayat 11-12,19 dan 176, surat Al-A'raaf ayat 169, surat An-Naml ayar 16, surat Al-Qasas ayat 5, surat Maryam ayat 6, dan Surat Al-Ahزاب ayat 27. Kesimpulannya adalah dari ayat tersebut yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang mewarisi berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.⁴³

Unsur-unsur terjadinya pewarisan yaitu ada tiga syarat terjadinya pewarisan:

1. ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);

⁴³ Wasdikin dkk.,(2023), Asas Hukum Kewarisan Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 4 No 1, halaman 25

3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).⁴⁴

Ada Golongan ahli waris berdasarkan jenis kelamin yaitu :

- a) Laki-laki yang Berhak Menerima Warisan Ahli waris laki-laki yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris yang sudah meninggal, ada 15 orang yaitu:
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 3. Bapak
 4. Kakek / ayahnya ayah
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki sebapak
 7. Saudara laki-laki seibu
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 10. Suami
 11. Paman sekandung
 12. Paman sebapak
 13. Anak dari paman laki-laki sekandung
 14. Anak dari paman laki-laki sebapak

⁴⁴ Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

15. Laki-laki yang memerdekakan budak⁴⁵

Bila dari daftar laki-laki yang berhak menerima warisan di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 3 laki-laki saja yaitu Bapak, anak, dan suami. Selain ketiga laki-laki tersebut adalah mahjub (terhalang).

b) Perempuan yang Berhak Menerima Warisan Ahli Waris perempuan yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris ada 10 orang, yaitu

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek / ibunya ibu
5. Nenek / ibunya ayah
6. Saudari sekandung
7. Saudari seayah
8. Saudari seibu
9. Istri

⁴⁵ Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 90-91

10. Wanita yang memerdekakan budak ⁴⁶

Bila daftar perempuan yang berhak menerima warisan di atas masih hidup semua, maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5 perempuan saja yaitu Ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, istri, dan saudara sekandung. Bila semua ahli waris, baik laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak menerima harta warisan hanya 5 orang saja yaitu Bapak, anak laki-laki, suami / istri, anak perempuan, dan ibu.

3. Bagian- bagian Ahli Waris

a) Bagian Anak Laki-laki

1. Memperoleh semua harta warisan bilamana ia sendirian (tidak ada ahli waris yang lain).
2. Harta warisan dibagi sama rata, bila jumlah anak laki-laki lebih dari satu.
3. Memperoleh sisa bila ada ahli waris lainnya.
4. Bila anak si pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua bagian, sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Misal, pewaris memiliki 7 orang anak (5 anak perempuan dan 2 anak laki laki), maka harta

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 109-111

warisan warisan dibagi menjadi sembilan bagian. 2 anak laki-laki mendapatkan dua bagian, 5 anak perempuan masing-masing mendapatkan satu bagian.

b) Bagian Ayah

1. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika si pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan anak laki-laki dan ayah, maka harta dibagi menjadi 6; ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta waris, sementara anak laki-laki mendapatkan sisanya yaitu $\frac{5}{6}$.

2. Memperoleh ashabah, jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan ayah dan suami, maka si suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ sementara ayahnya mendapatkan ashabah (sisa).

3. Memperoleh $\frac{1}{6}$ ditambah sisa, jika ada hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan ayah dan satu anak perempuan, maka pembagiannya adalah satu anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sementara ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa (ashabah). Terkait anak perempuan yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, lihat keterangan selanjutnya. Semua saudara sekandung atau seayah / seibu terhalang, karena ada ayah dan kakek.

c) Bagian Kakek

1. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggal meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dengan tidak ada ayah). Misal, si pewaris meninggalkan anak laki-laki

dan kakek, maka kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, sementara anak laki-laki mendapat sisanya yakni $\frac{5}{6}$ bagian.

2. Memperoleh ashabah jika tidak ada yang berhak menerima harta warisan selain dia.

3. Memperoleh ashabah setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan tidak ada ahli waris wanita. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan kakek dan suami, maka suami memperoleh $\frac{1}{2}$ dan sisanya untuk kakek, yang itu berarti $\frac{1}{2}$ bagian juga.

4. Kakek memperoleh $\frac{1}{6}$ dan sisa, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si pewaris meninggal meninggalkan kakek dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, sementara kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa (ashabah). Berdasarkan keterangan di atas, bagian kakek hampir sama dengan bagian ayah kecuali jika masih ada istri / suami dan ibu, maka ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari warisan bukan $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah suami / istri memperoleh bagiannya.

d) Bagian Suami 1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika istri (pewaris) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. 2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, jika istri (pewaris) meninggal meninggalkan anak atau cucu. Misal, istri meninggal meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan suami, maka suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan, sisanya untuk dua anak yakni anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

e) Bagian Anak Perempuan

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan apabila dia seorang diri (tidak ada anak laki-laki).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian jika jumlahnya 2 anak perempuan atau lebih dengan tidak ada anak laki-laki.
3. Memperoleh sisa, jika anak perempuan ini bersama anak laki-laki. Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian.

f) Bagian Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki

1. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan jika dia sendirian (tidak ada saudara, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada anak perempuan).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari warisan jika jumlahnya dua atau lebih (dengan tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, dan anak perempuan).
3. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan, jika ada satu orang anak perempuan (tidak ada anak laki-laki atau cucu laki laki).
4. Memperoleh ashabah bersama dengan cucu laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki. Cucu yang laki-laki memperoleh 2 bagian, sementara cucu yang perempuan mendapatkan 1 bagian.

g) Bagian Istri

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika tidak anak atau cucu.
2. Memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak atau cucu.

3. Memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian dibagi rata jika mempunyai istri lebih dari 1.

h) Bagian Ibu

1. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan jika ada anak juga cucu.

2. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan jika ada saudara atau saudari.

3. Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari warisan jika hanya ada dia dan ayah.

4. Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa setelah suami memperoleh bagiannya, jika ibu bersama ahli waris lain yakni bapak dan suami, maka suami memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, ayah mendapatkan ashabah (sisa).

5. Memperoleh $\frac{1}{3}$ sebakda istri memperoleh bagiannya, bila bersama ibu ada ahli waris yang lain yakni ayah dan istri, maka istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah memperoleh ashabah (sisa).

i) Bagian Saudara Perempuan Kandung

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari warisan apabila dia sendirian, tidak ada saudara kandung, ayah, kakek, dan anak.

2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada saudara kandung, anak, ayah, dan kakek.

3. Memperoleh sisa, jika bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki dan ayah. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara yang perempuan 1 bagian.

j.) Bagian Saudara Perempuan Seayah

1. Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian bila dia sendirian (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara seayah, dan saudara sekandung).
2. Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian bila jumlahnya 2 atau lebih (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara seayah, dan saudara sekandung).
3. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian baik dia sendirian ataupun banyak, jika ada satu saudara kandung (tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara sekandung, dan saudara seayah).
4. Memperoleh ashabah jika ada saudara seayah. Saudara seayah memperoleh 2 bagian, sementara saudara seayah memperoleh 1 bagian.

k) Bagian Saudara laki-laki dan perempuan Seibu

1. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan bila sendirian (tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek).
2. Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, baik perempuan atau laki-laki sama saja (jika tidak ada anak, cucu ayah, dan kakek). Hal Penting yang harus diperhatikan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris yang berhak mewaris yakni :
 1. Semua biaya berhubungan dengan pemakaman jenazah, hal ini terkait dengan kepentingan si mayit dalam hal ini lain biaya penyelenggaraan jenazah, biaya tidak boleh terlalu berlebihan, dalam batas yang diperkenankan menurut ajaran agama Islam.

2. Wasiat dari orang yang meninggal, wasiat merupakan kehendak terakhir dari si mayit yang berkaitan dengan harta peninggalannya yang mungkinakan membawa kebaikan pada akhir hayatnya. Dalam praktek dewasa ini pernyataan wasiat dilakukan dalam bentuk akta otentik yaitu diperbuat secara notarial, dibuat dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris

3. Hutang piutang yang ditinggalkan orang yang meninggal, dalam hal ini terkait dengan hak kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada simayit semasa hidupnya yang belum sempat dibayar oleh si mayit, hutang ini harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris. Tiga hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum akhirnya dimulai pembagian harta waris yang diberikan untuk keluarga dan juga kerabat yang memang berhak. Dalam hukum waris Islam dianut beberapa prinsip dasar dalam pembagian harta warisan, prinsip tersebut antara lain:

a. Pewarisan adalah ketentuan hukum, dalam hal ini berarti seorang pewaris tidak dapat menghapuskan atau menghalangi hak para ahli waris terhadap harta warisan.

b. Pewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, baik karena perkawinan maupun karena hubungan nasab.

c. Menempuh jalan tengah antara memberikan kebebasan kepada pewaris memberikan harta peninggalan melalui wasiat dan tidak memperkenankan pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem komunis yang tidak mengakui adanya hak perseorangan.

- d. Membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan cara menetapkan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- e. Tidak mengenal Perbedaan umur diantara ahli waris diantara haknya terhadap harta warisan, antara anak yang baru lahir dan anak yang telah dewasa sama-sama berhak atas harta warisan.
- f. Mengadakan perbedaan besar kecilnya bagian ahli waris yang disesuaikan jauh dekatnya hubungan kerabat dengan mayit dan disesuaikan pula dengan kebutuhan hidupnya.

Ashabah

Kata *Ashabah* menurut bahasa bermakna kerabat seseorang dari pihak bapak. Di dalam al-Qur'an sering dijumpai kata yang senada dengan 'Ashabah yaitu kata 'Ushbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT QS. Yusuf ayat 14. berikut:

"Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Mencermati makna ayat tersebut dapat diambil pemaknaan bahwa 'Ashabah dapat diartikan sebagai kerabat (dari jalur bapak) atau ahli waris yang mampu menguatkan dan melindungi.¹ Sedangkan 'Ashabah dari segi istilah bermakna ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu tetapi mendapatkan bagian sisa dari pihak yang mendapatkan bagian tertentu.² Dengan demikian, ahli waris 'Ashabah adakalanya

mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau terkadang mendapatkan lebih kecil. Bahkan, bisa juga ahli waris ‘Ashabah tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali karena sudah habis oleh ahli waris yang mendapat bagian pasti.

Hak waris yang dimiliki oleh ahli waris ‘Ashabah berdasarkan dalil yang terdapat di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11. Sebagai berikut:

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”.

Pada ayat di atas terjadi dua kondisi, pertama si mayit (orang yang meninggal) mempunyai keturunan. Jika demikian maka ibu dan bapak mendapat bagian yang sama yakni seperenam. Kondisi kedua adalah Mayit tidak mempunyai keturunan, jika demikian harta tinggalan keseluruhan akan menjadi milik bapak dan ibu. Akan tetapi pada kondisi kedua ini hanya disebutkan bagian dari ibu yaitu sepertiga tanpa menyebutkan bagian dari pihak bapak. Maka dapat disimpulkan bahwa bapak mendapatkan sisa dari harta tinggalan setelah bagian sepertiga dari ibu diambil. Hal inilah yang dimaksud dengan ‘Ashabah.⁴⁷

⁴⁷ Slamet Arofik & Rafida Fidaroini, (2021), Ahli Waris *Ashabah* Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah Vol. 1 No. 1*, halaman 34-35

B. PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Pembagian waris yaitu agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah di tinggalkan. Dengan pengaturan harta warisan maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan, pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Tidak jarang dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Sebelum mengatur soal waris, ada hal-hal yang perlu di perhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan jika hsl ini tidak di perhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dahulu dilakukan.⁴⁸

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak. Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan

⁴⁸ Ambrosia Angul dkk, (2019), Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen, Vol. 3*, halaman 118

Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal, pewarisan bagi suami dan isteri dan bagi saudara seibu atau disebut pewarisan al-kalalah. Adapun ayat 176 berbicara tentang al-kalalah, dengan ahli waris saudara kandung dan saudara seayah. Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan. Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.⁴⁹

Dalam terminologi hukum kewarisan Islam, selain term harta kalalah, kadang-kadang juga diistilahkan dengan al-amwāl al-fadhilah untuk jenis harta yang tidak ada ahli waris yang dapat menerima tersebut. Al-amwāl al-fadhilah dapat diartikan dengan harta yang berasal dari peninggalan orang Islam yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris.⁸ Sementara dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, istilah harta kalalah disebutkan dalam KUHPdt. Pasal 1126 KUHPdt menyebutkan harta kalalah sebagai “harta tak terurus”(onbeheerde nalatenschap), yaitu “Jika suatu

⁴⁹ Nurhidayah Matondang, (2024), Analisis Perkembangan Perempuan Dalam Hak Waris, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4, 2024, halaman 14113

warisan yang terbuka, tiada seorangpun yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus". Definisi yang lebih konkrit dan jelas tentang harta kalalah terlihat dari bunyi Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2007 yaitu: "Harta kekayaan yang pemiliknya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum atas harta kalalah dalam tulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia atau hilang dan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui, atau ahli waris menolak menerima harta warisan, serta karena tidak adanya wasiat apapun atas harta peninggalan yang dibuat oleh pemilik harta sebelum meninggal dunia atau hilang.⁵⁰

Problematika kalalah merupakan permasalahan yang belum tuntas sampai hari ini, kalalah merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki anak dan ayah. Imam Maliki menjelaskan bahwa kalalah merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki anak dan ayah ketika meninggal dunia, sesuai yang telah dijelaskan dalam Alquran surat Annisa' ayat 12 dan 176 dan sudah disepakati oleh ulama. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab bahwa kalalah adalah suatu kondisi dimana seseorang menjadi punah dalam kewarisan ketika tidak ada anak dan ayah. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kalalah merupakan suatu kondisi dimana pewaris tidak memiliki anak dan ayah, namun anak perempuan dan ibu tidak

⁵⁰ Alidar, 2020, *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Dinas Syariat Islam Aceh: Aceh, halaman 15

dikategorikan dalam permasalahan ini. Ini menandakan bahwa dalam memahami problematika kalalah ulama kembali dihadapi dengan permasalahan dalam memahami makna walad, karena kondisi punah yang dijelaskan oleh ulama ketika ahli waris tidak memiliki anak dan ayah, anak yang dipahami adalah anak laki-laki.

Penafsiran ini sangat ambigu karena tidak menyertakan perempuan dalam setiap keadaan meskipun berada tingkatan yang sama dan kata yang diinterpretasikan sama. Ini menandakan bahwa perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dalam hukum kewarisan Islam, perempuan seakan-akan dijadikan kaum yang tidak patut diperhitungkan dalam kalalah sehingga termarginalkan padahal hak kewarisannya dalam Islam diakui dengan bagian yang jelas. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Juhur Ulama dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab dalam memahami makna walad yang terdapat dalam Alqur'an meski pada hakikatnya penggunaan kata walad dipahami sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, ini dapat dilihat dari pemahaman ketika ahli waris berkurang haknya ketika ada anak baik laki-laki dan perempuan akan tetapi dalam masalah kalalah anak perempuan tidak diikutkan, bahkan Juhur menafsirkan kata tersebut dengan makna ayah. Ini berkemungkinan bahwa mereka telah mengenal konsep kalalah sebelum zahir ayat diturunkan, sehingga sulit sekali menerima jika konsep kalalah ketika seseorang yang tidak memiliki anak sehingga menambahkan ayah dalam hal tersebut.

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh ulama Imamiah bahwa dalam memahami bahwa kata walad yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 11, 12 dan 176

adalah anak laki-laki dan perempuan sehingga kondisi kalalah adalah ketika seseorang pewarsi yang tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan dan tidak memiliki orang tua (Ayah dan ibu) Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Shahrur dan Hazairin yang menyatakan bahwa pemahaman makna walad dalam memahami makna kalalah adalah ketika seseorang pewaris dikatakan punah karena tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan selalu menjadi kalangan yang tidak punya otoritas dalam hak kewarisan dan selalu dirugikan. Jumhur terkesan diskriminatif terhadap hak yang diterima oleh perempuan padahal anak merupakan ahli waris yang bersifat primer dan menjadi prioritas dalam mendapatkan harta warisan karena mereka adalah keturunan langsung dari pewaris dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pewaris.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail tentang kalalah akan tetapi secara ekspilist terdapat beberapa pasal yang mengindikasikan kalalah yaitu pasal 181 dan 182. Keberadaan anak yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat universal sehingga baik laki-laki dan perempuan termasuk dalam kategori ini, sedangkan perluasan kalalah tanpa ayah dengan tidak menyertakan ibu secara tidak langsung terpengaruh dengan pemahaman Jumhur. KHI mengakomodir makna walad secara utuh akan tetapi masih mendiskreditkan ibu dalam hal ini seperti pembagian ibu yang lebih besar dari bagian ayah dalam kasus gharawain.

Di dalam asas keadilan berimbang, ketentuan mengenai hak-hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dan juga hak hak waris bapak dan ibu terdapat dalam

QS. an-Nisa ayat 11. Sementara hak suami dan istri terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan terdapat pada QS. an-Nisa ayat 12 ayat 176. Dari ayat-ayat tersebut terdapat bagian yang diperoleh perempuan, yaitu:

- a. Wanita mendapatkan jatah yang lebih banyak dari laki-laki dalam hal seorang mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang ayah. Dalam kasus seperti ini, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, dan seorang ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan ditambah Ashabah (sisa harta warisan).
- b. Wanita mendapatkan jatah warisan dan laki-laki justru tidak mendapatkannya. Hal tersebut terjadi apabila seorang mayit meninggalkan satu anak perempuan dan satu saudara kandung perempuan dan satu saudara seapak laki-laki. Dalam kasus ini, anak perempuan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan dan saudara kandung perempuan akan mendapatkan ashabah (sisa) jika bersama dengan anak perempuan. Saudara laki-laki akan menjadi mahjub (tertutup tidak mendapatkan harta warisan) dikarenakan adanya anak perempuan dan saudara kandung perempuan.⁵¹

Muhammad Syahrur, seorang intelektual asal Damaskus, Syria, mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory Of Limit*. Pemikiran Syahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan ”modernisasi”, dan

⁵¹ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, (2017), Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan *Bugerlijk Wetboek, Al-Mazahib, Vol.5 No. 1*, halaman 117-118

adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai "pemahaman baru" dalam memahami pesan-pesan Allah SWT, metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik. Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, problematika penambahan dan pengurangan prosentase harta warisan atau aul dan radd serta pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya. Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya diubah.⁵²

a. Jenis-Jenis *Ashabah*

Ashabah terbagi 2 bagian yaitu; ashabah nasabiah dan ashabah sababiyah. Ashabah Nasabiah adalah ashabah yang disebabkan oleh nasab/keturunan seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Selanjutnya, ashabah sababiah adalah ashabah yang disebabkan pembebasan budak. Sekarang ini perbudakan tidak berlaku secara legal di seluruh dunia Ketentuan ini didasarkan pada Traktat Internasional/Konvensi Jenewa tentang larangan perbudakan

⁵² Muhammad Ali Murtadlo, (2018), Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif *The Theory Of Limit* Muhammad Syahrur, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 1, halaman 80-81

dan perdagangan manusia. Konvensi tersebut ditandatangani pada tgl 25 Sept 1926 dan berlaku secara efektif mulai tgl 9 Maret 1927. Dengan demikian, ashabah sababiyah secara legal formal tidak dibenarkan lagi. Segala pembahasan dalam buku ini yang ada kaitannya dengan perbudakan, tidak untuk diamalkan tetapi sekedar menge tahu ketetapan hukum yang pernah diberlakukan pada masa lalu. Kemudian, ashabah nasabiah terdiri atas 3 jenis:

a. Ashabah bin nafsi Pengertian ashabah bin nafsi adalah :

setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris tanpa ahli waris perempuan yang satu nasab dengan pewaris.

b. *Ashabah bil ghair*

Artinya: ialah ahli waris perempuan menerima bagian berdasarkan ashabul furud bersama dengan ahli waris laki-laki yang satu level, maka statusnya menjadi adabah. Hal ini terjadi terhadap ahli waris perempuan jika sendirian mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ pada waktu banyak jumlahnya (lebih dari dua orang). Dalam definisi lain dikatakan bahwa ashabah bil ghair adalah apabila berkumpul ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan

Ahli waris penerima 'ashabah bil ghair tersebut terdiri dari:

- a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki yang satu level
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki

- c. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak⁵³

c. Ashabah ma'al ghair

Pengertian ashabah ma'al ghair adalah “yaitu setiap perempuan yang menjadi ashabah sebab dia bergabung dengan perempuan lain (yang ada hubungan nasab dengan pewaris)”. *Ashabah ma'al ghair* ini hanya dapat terjadi dalam dua keadaan yaitu:

- a. Saudara perempuan sekandung, 1 (satu) orang atau lebih dengan 1 (satu) cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki maupun perempuan keturunan anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan seapak 1(satu orang) atau lebih, juga 1(satu) anak perempuan atau beberapa anak perempuan, 1 (satu) cucu perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka semuanya dapat menjadi *ashabah ma'al ghair*.⁵⁴

C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN No. 92/PDT.G/2009/PA MDN

- a. Peran Pengadilan Agama

⁵³ Asmuni, dkk. Hukum Waris Islam (Komperatif antara Fikh Klasik dan Fikh Kontemporer). 2021, Perdana Publishing (Kelompok Penerbit Perdana Mulya Suryana): Medan, halaman 71-73

⁵⁴ *Ibid.* halaman 74

Pada tanggal 29 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengesahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UU Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam, di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infak;
8. sedekah;
9. ekonomi syariah.

fungsi pengadilan agama adalah:

- a) memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b) memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

- c) memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d) memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- f) melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas pemohoman seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Mukti Arto menyebutkan bahwa terdapat dua asas yang dapat digunakan untuk menentukan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, yaitu ketika suatu perkara menyangkut status hukum seorang Muslim, atau suatu sengketa yang lahir dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai Muslim." Yahya Harahap menjelaskan bahwa jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara waris adalah dengan

mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama, berarti asas personalitas kesilaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum"

Eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang harta warisan juga merupakan fungsi kewenangan dari Pengadillan Agama, dengan syarat:

- a) putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi, atau dapat juga perkara yang bersangkutan diputus pada tingkat banding atau kasasi;
- b) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mengandung amar atau dictum yang bersifat condemnatoir, yang artinya adalah salah satu dari amar putusan mengandung pernyataan "menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga amar yang berbentuk melaksanakan pembagian dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan".⁵⁵

⁵⁵ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Op. Cit.*, halaman 113-116

b. Pertimbangan hakim

Dasar pada penetapan hukum waris berupa prinsip persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam mendapatkan hak warisan kesamaan dalam pembagian, bukan dalam bentuk kesamaan dalam pembagian waris. Qs. An Nisa' ayat 11 sudah dijelaskan bahwa bagian anak perempuan lebih dari satu = dua per tiga, bagian anak perempuan untuk satu orang = satu per dua, ayah dan ibu ketika mempunyai cucu dan anak atau cucu mendapatkan satu per enam, ayah dan ibu jika tidak mempunyai anak atau cucu, maka bagian dari ibu adalah satu per tiga ayah dan ibu jika mempunyai saudara, maka bagian dari dari ibu yaitu satu per enam waris jika dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang Allah yang maha tahu, mana yang lebih dekat dan mana yang lebih memberikan ketetapan oleh Allah. Bagian dari suami jika tidak memiliki anak = satu per dua, bagian suami jika memiliki anak = satu per delapan, bagian saudara tunggal dalam keadaan kalalah = satu per enam, bagian saudara lebih dari satu jika dalam keadaan kalalah = satu per tiga.

Duduk Perkara :

- a. Penggugat xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan), xxx (anak perempuan) dan Tergugat xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan) adalah anak kandung almarhum xxx (pewaris) dengan almarhumah xxx (istri pewaris). Penggugat xxx (menantu pewaris) adalah istri almarhum xxx (ahli waris anak laki-laki yang sudah meninggal). Penggugat xxx (cucu perempuan), dan xxx (cucu laki-laki) adalah anak

dari xxx (menantu pewaris) dengan almarhum xxx (ahli waris anak laki-laki yang sudah meninggal).

- b. Almarhum xxx (pewaris) meninggal pada 29 April 2005 di Medan karena sakit dan almarhumah xxx (istri pewaris) meninggal di Medan karena sakit dan dikebumikan pada 16 Oktober 1997.
- c. Selama perkawinan almarhum xxx (pewaris) dengan almarhumah xxx (istri pewaris) dikaruniai 10 anak bernama xxx (anak laki-laki), almarhum xxx (anak laki-laki, meninggal dunia pada 15 Juni 2005), xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan), almarhum xxx (anak laki-laki, meninggal pada 1980 dan tidak kawin), xxx (anak laki-laki) dan xxx (anak perempuan).
- d. Semasa hidup almarhum xxx (anak laki-laki) telah menikah dengan xxx (menantu pewaris) dan dikaruniai 4 anak, xxx (cucu perempuan), xxx (cucu perempuan), xxx (anak laki-laki), dan xxx (cucu perempuan) serta tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- e. Semasa hidup almarhum xxx (pewaris) dengan almarhumah xxx (istri pewaris), mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 255m berikut bangunan semi permanen berukuran $\pm 8.5\text{m} \times 20\text{m}$ beratap seng, lantai semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas, Kec.Medan Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu, selatan tanah Bahrin, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara dan harta tersebut belum dibagi.

- f. Almarhum xxx (anak laki-laki) telah meninggal maka hartanya jatuh ke ahli warisnya
- g. Terhadap harta peninggalan tersebut, Penggugat telah berusaha musyawarah kepada Tergugat tetapi tidak ada tanggapan
- h. Harta tersebut tidak ada yang menguasai, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membagi harta peninggalan.

Pada isi gugatan pada putusan no 92/Pdt.G/2009/PA Mdn yaitu, dalil yang diajukan para penggugat yaitu untuk membagi warisan berdasarkan hukum *faraidh*, yaitu pembagiannya 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Para penggugat mengajukan permohonan uraian singkat yaitu berupa:

- a. Mengabulkan permohonan sepenuhnya
- b. Menetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan harta almarhum xxx dengan almarhumah xxx adalah para ahli waris yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, serta menurut Kompilasi Hukum Islam
- c. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta almarhum xxx (pewaris) adalah almarhumah xxx (istri pewaris), xxx, xxx, xxx, dan xxx (para penggugat)
- d. Menetapkan harta berupa: sebidang tanah seluas 255 m berikut bangunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20 m beratap seng, lantai semen, terletak di jalan. Sei Dei No. 119 A, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan gang buntu;

- Sebelah selatan dengan tanah Bahrun;
- Sebelah timur dengan jalan Sei Deli;
- Sebelah barat dengan tanah negara;

Adalah harta peninggalan/warisan almarhum xxx dengan almarhumah xxx

- a. Menetapkan porsi masing-masing ahli waris
- b. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum xxx dan almarhumah xxx secara rill dan apabila tidak dapat dilakukan secara rill, maka akan dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagian/porsi masing-masing para ahli waris
- c. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Pertimbangan Hakim

- a. Pada pemeriksaan persidangan telah terjadi perbedaan dalil antara penggugat dengan tergugat. Para penggugat menginginkan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum islam yaitu 2 : 1, sementara para tergugat meminta untuk dibagi sama rata tanpa memerhatikan jenis kelamin dikarenakan tergugatlah yang selama ini merawat serta memenuhi kepentingan pewaris
- b. Permasalahannya yaitu apakah pada ayat pembagian warisan harus dilakukan untuk semua kasus dan juga keadaan tanpa harus mempertimbangkan besarnya pengabdian para ahli waris kepada pewaris

- c. Menurut upaya yang dilakukan oleh para hakim, pembagian harta warisan baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah harga mati karena ketentuan tersebut dapat berubah dengan keadaan tertentu dan juga terkait dengan keadilan
- d. Al-Qur'an mengajarkan Surah An-Nahl (16) ayat 97 menjelaskan bahwa persamaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan yang membedakan yaitu pengabdian para ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya
- e. Asas pada pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 2 : 1, namun pada faktanya kejadian dapat berubah sesuai perubahan ilat hukum
- f. Porsi untuk bagian anak laki-laki maksimal 2 dan dapat dikurangi, sementara untuk porsi anak perempuan minimal 1 dan dapat meningkat sama dengan porsi anak laki-laki
- g. Dari kesaksian yang dibawa oleh para Penggugat dan Tergugat, anak perempuan pewaris lah yang banyak memberikan peran besar seperti merawat, mengasuh, dan mengurus semua kepentingan pewaris merupakan kejadian fakta yang tidak bisa dipungkiri dan tidak dapat diabaikan

Putusan Hakim

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
- b. Menetapkan ahli waris yang berhak adalah xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), xxx

- (anak perempuan), xxx (anak laki-laki), dan xxx (anak perempuan), masing masing memperoleh 1/9 bagian
- c. Menyatakan bahwa anak-anak dari almarhum xxx (ahli waris yang sudah tiada) dengan xxx yakni xxx (cucu perempuan), xxx (cucu perempuan), xxx (cucu laki-laki), xxx (cucu perempuan) adalah ahli waris pengganti dengan perolehan bagian 1/9 yakni bagian dari almarhum xxx sebagai ahli waris
 - d. Menyatakan harta berupa: sebidang tanah seluas 255m² berikut bangunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20m beratap seng, lantai semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas, Kec.Medan Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu, selatan tanah Bahrin, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara adalah harta warisan dari almarhum xxx dengan almarhumah xxx adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris
 - e. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Salah satu putusan sela yang dikenal dalam H.I.R., ialah yang disebut putusan provisionil.

Sedang menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yaitu:

- a. putusan declaratoir.
- b. putusan constitutif.
- c. putusan condemnatoir.

a. Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahliwaris dari almarhum Z.

b. Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.⁵⁶

Menurut Loebby Loqman faktor yang memengaruhi pembuatan putusan meliputi:

1. *raw input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya.
2. *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
3. *enviromental input*, yaitu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

⁵⁶ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, halaman 109-110

Ada minimal 5 (lima) faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini terbatas pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum ditegakkan.
- e. Faktor kebudayaan.

Di samping itu masih ada 5 (lima) faktor lain yang sering turut mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut.

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat hukum itu sendiri.
- b. Sikap yang lugas dari para penegak hukum.
- c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan tekno-logi mutakhir.
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas, tetap berpotensi memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, masih dimungkinkan adanya faktor lain

yang turut berpengaruh misalnya keadaan keluarga dan rumah tangga dari hakim yang bersangkutan.⁵⁷

Apa yang telah dikemukakan Lobby pada era 1990 an, diuji Kembali oleh Teddy Asmara. Dalam penelitian untuk disertasinya, Teddy menghasilkan sebuah proposisi bahwa bahwa begitu kompleksitasnya faktor yang mempengaruhi putusan hakim, terutama faktor yang berhubungan dengan ekonomi.⁵⁸

Menurut Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku utusan hakim di Pengadilan Agama Medan, beliau berpendapat bahwa hakim pada saat itu melihat dan mendengarkan para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan para hakim. Beliau juga berpendapat bahwa, para hakim melihat dari sisi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, sosiologis. Hukum faraid bukanlah sebuah harga mati.⁵⁹

Kasus ini merupakan yurisprudensi dan hanya berlaku untuk keluarga yang bersangkutan saja. Masyarakat tidak bisa menggunakan aturan ini karena Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan aturan pembagian tersebut.

⁵⁷ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127-128

⁵⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*: Depok, Prenadamedia Group, halaman 84-85

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Drs. H. Rahmad Rasidi, S.H., M.H selaku utusan yang ditunjuk oleh hakim yang bersangkutan, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, di Pengadilan Negeri Medan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam Pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan pedoman jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diterima. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah keadilan dan keseimbangan antara hak-hak ahli waris, yang terdiri dari ahli waris tetap seperti anak, pasangan, orangtua, dan saudara kandung, serta ahli waris yang menerima bagian dengan ketentuan tertentu.

Secara umum, pembagian warisan ini dilakukan berdasarkan nisbah atau bagian yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya, seorang anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua kali lipat dari seorang anak perempuan, dan suami atau istri akan mendapatkan bagian tertentu tergantung pada apakah mereka masih hidup atau tidak, serta siapa saja yang menjadi ahli waris yang lain.

pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam adalah proses yang sangat diatur dengan prinsip keadilan, yang mengutamakan hak-hak setiap ahli waris sesuai dengan kedudukan dan jenis kelamin mereka, serta mengutamakan pembayaran utang atau wasiat sebelum melakukan pembagian warisan tersebut.

2. Pembagian harta warisan bagi anak perempuan bagi anak perempuan dalam hukum waris islam, Jika yang diwariskan hanya seorang anak perempuan, maka dia berhak

menerima setengah ($1/2$) dari total harta warisan. Ketika seorang ayah atau ibu meninggal dan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak perempuan. Sebagai contoh, jika ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, harta warisan dibagi dengan proporsi 2:1, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA Mdn berfokus pada penerapan hukum waris Islam yang adil, dengan memperhatikan kewajiban pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat, serta memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hakim juga memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Proses pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan secara musyawarah antara semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Jika diperlukan, dapat melibatkan pemangku adat atau mediator untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan baik dan menghindari konflik di antara anggota keluarga
2. Pembagian warisan bagi anak perempuan dalam hukum waris Islam memberikan hak yang jelas berdasarkan jumlah dan jenis kelamin ahli waris. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, tetapi dalam putusan tersebut sudah jelas bahwa hukum yang sudah diatur bukan harga mati

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan substantif dalam pembagian warisan, dengan memperhatikan peran dan kontribusi masing-masing ahli waris, serta konteks sosial yang berkembang. Hal ini menjadi contoh penting tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan keadilan di masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Alidar. 2020. *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Waris Islam*. Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*: Depok: Prenadamedia Group.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Idris Ramulyo.1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Moechthar. 2019. *Berkembangnya Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Otje Salman, Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Rizkysyabana Yulistiaputri. 2021. *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*, Depok: Pt. RajaGrafindo Persada

Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

D. Jurnal

Ambrosia Angul dkk, “Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Ambrosia Angul dkk. 2019. “Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua”. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*, Vol. 3.

Edi Gunawan. 2015. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1.

Hazaar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti. 2019. “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19, No. 1.

Herfin Fahri. 2023. “Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam: Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah dan Kaidah Fikih”. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Vol 13, No 1.

Johan Sullivan. 2019. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”. *Lex Privatum*, Vol.7 No. 3.

Naskur. 2010. “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1.

Naskur. 2012. “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 10, No 2.

Nurhidayah Matondang. 2024. “Analisis Perkembangan Perempuan Dalam Hak Waris”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4.

Nur Shofa Ulyanti. 2018. “Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)”, *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 1.

Mawardi Djalaluddin. 2017. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam”, *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 5, No. 1.

- M. Nasikhul Umam Al-Mabruri. 2017. “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1.
- Muhammad Ali Murtadlo. 2018. “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif *The Theory Of Limit* Muhammad Syahrur”. Vol. 4 No. 1.
- Saifullah Basri. 2020. “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2.
- Slamet Arofik & Rafida Fidaroini. 2021. “Ahli Waris *Ashabah* Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* Vol. 1 No. 1.
- Wafdan Ahmad. 2022. “Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Perdata”. *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Wasdikin dkk. 2023. “Asas Hukum Kewarisan Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam”. Vol 4 No 1.

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Internet

- Cimb Niaga, “Penjelasan Lengkap Harta Warisan dan Cara Mengelolanya” <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian> diakses pada 21 November 2024, pukul 22.38.

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara

1. Apakah terdapat faktor budaya atau adat yang berpengaruh dalam kasus ini?
2. Bagaimana perbandingan kasus ini dengan kasus warisan lainnya yang pernah ditangani Pengadilan Agama Medan?
3. Sejauh mana pengaruh putusan ini terhadap praktik waris di masyarakat Muslim?
4. Bagaimana tanggapan pakar hukum terhadap putusan ini?
5. Bagaimana putusan ini mencerminkan prinsip keadilan gender dalam hukum waris Islam?
6. Bagaimana posisi perempuan dalam pembagian warisan di dalam putusan ini dibandingkan dengan praktik umum?
7. Apakah putusan ini memberikan perlindungan lebih kepada ahli waris perempuan?
8. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai aspek keadilan dalam putusan ini?
9. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan putusan ini di lapangan?
10. Bagaimana aturan hukum yang dijalankan dalam menyelesaikan sengketa ini?
11. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan seperti ini?
12. Apakah ada alternatif hukum yang lebih adil dalam menyelesaikan kasus serupa?
13. Seberapa efektif hukum Islam di Indonesia dalam mengatasi konflik warisan ini?
14. Bagaimana putusan ini mempengaruhi keluarga yang terlibat dalam sengketa?
15. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut?

Lampiran II Dokumentasi Penelitian





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 139/KEP/IL.3.AU/UMSU-06/F/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Nama Mahasiswa : **SALSABILLA TRIVANKA**
NPM : 2106200045
Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal Tugas Akhir : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG SAMA RATA DENGAN ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (STUDI PUTUSAN NO 92/PDT.G/2009/PA.MDN)**

Pembanding : **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.**
Pembimbing : **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan tugas akhir, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 16 JANUARI 2025**
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. **Surat penetapan proposal tugas akhir dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 JULI 2025**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Rajab 1446 H
21 Januari 2025 M



Wassalam
Dekan,

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

